



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ 3038 /OT.01.1/XI/2021

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memenuhi kriteria SMART;
- b. Telah dilakukannya asistensi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021 oleh evaluator Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan perubahannya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Straegis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
8. Keo
- Mamperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu IKU tanggal 15 November 2021 tentang Pembahasan IKU PTA Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI
AGAMA PADANG TAHUN 2021**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang

untuk menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024;

KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap subbagian dan kepaniteraan muda untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

KETIGA Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari Pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 16 November 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG**



Drs. H. ZEIN AHSAH, M.H.

NIP. 195508261982031004

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG


| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | b. Pesentase perkara tidak yang mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan: <p>Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | c. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan | $\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| | Pengadilan Tinggi Agama Padang | <p>Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 | | |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan • SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 16 November 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG**



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004